



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 577 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA UNIT LAYANAN PENGADAAN
BARANG/JASA PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2020

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang khususnya dalam pengelolaan administrasi dan pemberian pelayanan dalam pengadaan barang /jasa pemerintah secara efektif, efisien, transparan, berdayasaing dan akuntabel melalui pelaksanaan perlelangan perlu dilakukan fasilitasi terhadap kegiatan pengadaan barang/jasa.
- b. bahwa untuk optimalnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa Kabupaten Aceh Tamiang dipandang perlu membentuk tim pelaksana unit layanan pengadaan barang/jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang /Jasa;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa pada unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. Penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
2. Membantu pelaksanaan pemilihan penyedia barang/Jasa;
3. Menyusun dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dan
5. Membantu perencanaan dan pengelolaan pengadaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Aceh Tamiang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT 

  

- KEEMPAT : Kepada Tim Pelaksana Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020 diberikan honorarium setiap bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan iniin Aceh Tamiang Tahun 2020 pada Pos Anggaran Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dengan kode rekening 4.01.4.01.02.98.01.5.2.1.02.03;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 29 Februari 2020 M
30 Jumadil Akhir 1441 H

 BUPATI ACEH TAMIANG, 


 MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada;

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 577 TAHUN 2020
TANGGAL : 29 Februari 2020 M
30 Jumadil Akhir 1441 H

SUSUNAN TIM PELAKSANA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2020

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh	Pengarah	
2.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Penganggung Jawab	
3.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Aceh Tamiang	Ketua	
4.	Kasubbag Pelayanan Pengadaan	Sekretaris	
	Kasubbag Evaluasi Pelaporan dan Pesanggahan	Anggota	
5.	Kasubbag Pengadaan Layanan Secara Elektronik	Anggota	
6.	PDPK Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Aceh Tamiang	Petugas Administrasi	2 orang

 BUPATI ACEH TAMIANG, 



 MURSIL

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 579 TAHUN 2020
TANGGAL : 24 Februari 2020 M
30 Jumadil Akhir 1441 H

BESARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA UNIT LAYANAN PENGADAAN
BARANG/JASA PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2020

NO	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM /ORANG /BULAN	KET
1.	Petugas Administrasi	Rp. 350. 000,-	2 orang

 BUPATI ACEH TAMIANG, *ds.*



 MURSIL